



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PROSEDUR TETAP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KOTA BALIKPAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan mempunyai kewajiban melindungi masyarakat termasuk melindungi dari ancaman dan gangguan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh bencana;
- b. bahwa wilayah Kota Balikpapan memiliki kondisi geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu disusun prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
26. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
27. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BALIKPAPAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kota adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan atau sebutan lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Balikpapan.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim verifikasi lapangan dibawah koordinasi kepala pelaksana BPBD.
12. Tim Verifikasi Lapangan adalah tim yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala BPBD dari SKPD teknis terkait untuk melakukan kajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran dan/atau rekomendasi yang tepat dalam upaya penanganan bencana.
13. Komando Tanggap Darurat adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang komandan tanggap darurat bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumber daya.

14. Divisi adalah unsur yang terdiri dari staf komando dan staf umum dengan tugas sebagai pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam penanganan tanggap darurat bencana secara terintegrasi.
15. Staf Komando adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengkajian cepat dan verifikasi lapangan, keselamatan dan keamanan serta hubungan masyarakat dan media center.
16. Staf Umum adalah pembantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, penampungan dan tempat hunian sementara, pangan/dapur umum dan sandang, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, pelayanan risiko sosial/konseling/pemulihan mental, transportasi/angkutan, penerimaan dan penyaluran bantuan, pemulihan darurat prasarana dan sarana, bantuan komunikasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Pengertian Jenis Potensi Bencana adalah berbagai macam kemungkinan bencana yang disebabkan baik oleh faktor alam, dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

24. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun ketahanan pihak yang terancam bencana.
25. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Nonproletisi adalah larangan untuk menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat bencana.
28. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
31. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi perusahaan asing.
33. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
34. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana adalah meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap barang, jasa dan atau uang bantuan.

## **BAB II**

### **PRINSIP, SIFAT DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;

- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat:

- a. komando;
- b. staf; dan
- c. pola kerja reaksi cepat, melihat/mendengar-bertindak.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- b. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. mendorong peran serta masyarakat, gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

## **BAB III**

### **TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;



- d. pengalokasian dari dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- e. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- f. penyelamatan arsip/dokumen pemerintah dari ancaman dan dampak bencana.

### **Pasal 6**

Kewenangan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan Sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kota;
- g. memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan dan logistik Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat dan/atau dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah.
- (2) Dalam hal APBD Pemerintah Kota tidak memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota dapat meminta bantuan dana penanggulangan bencana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Selain mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdekat, provinsi dan/atau pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan bantuan juga dapat disampaikan kepada pihak dunia usaha/swasta dalam bentuk bantuan sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta dana partisipasi.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak Masyarakat**  
**Pasal 8**

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang/anggota masyarakat terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang/anggota masyarakat yang hak bangunannya tercabut atau dikurangi sebagian atau seluruhnya untuk mengurangi dampak bencana yang lebih besar, dapat diganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 9**

Setiap anggota masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendukung kelancaran jalannya kegiatan operasional petugas penanggulangan bencana;
- d. menjaga kondusifitas dan ketertiban di lokasi bencana;

- e. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

**BAB V**  
**PERAN LEMBAGA USAHA/PERUSAHAAN**  
**ASING/EKSPATRIAT/PERHIMPUNAN ORGANISASI USAHA**

**Pasal 10**

- (1) Lembaga usaha/perusahaan asing/ekspatriat/perhimpunan organisasi usaha mendapat kesempatan dalam penyelenggaraan penanganan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan, dan berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
  - a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
  - b. kelestarian lingkungan hidup;
  - c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
  - d. lingkup luas wilayah.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Kota dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan**  
**Pasal 12**

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
  - a. prabencana;
  - b. saat tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.
- (2) Ruang lingkup kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARA TANGGAP DARURAT BENCANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Organisasi**

**Pasal 13**

- (1) Tanggap darurat bencana diselenggarakan oleh Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Komando tanggap darurat bencana, memiliki susunan struktur organisasi yang terdiri:
  - a. Pengarah;
  - b. Komandan Tanggap Darurat Bencana;
  - c. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana;
  - d. Sekretaris Komando Tanggap Darurat Bencana;
  - e. Bendahara Komando Tanggap Darurat Bencana;
  - f. Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
  - g. Staf Komando dan Staf Umum yang terdiri dari divisi-divisi.
- (3) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bagian dari Staf Komando dan Staf Umum yang terdiri dari unsur SKPD/Instansi Vertikal/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta/Organisasi Kepemudaan/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi profesi atau keahlian tertentu dibidang penanggulangan bencana dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya secara terintegrasi.
- (4) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari ketua dan anggota divisi yang merupakan satuan tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di lapangan dengan reaksi cepat.
- (5) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah Kota yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua**  
**Personil Komando Tanggap Darurat Bencana**

**Pasal 14**

- (1) Pengarah komando tanggap darurat bencana adalah Walikota, Wakil Walikota bersama Ketua DPRD dan Unsur Anggota Muspida.
- (2) Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah Sekretaris Daerah selaku *ex-officio* Kepala BPBD, atau sebutan lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan komando tanggap darurat bencana, Komandan Tanggap Darurat Bencana dibantu oleh para Asisten di lingkungan Sekretariat Kota Balikpapan, sebagai Wakil Komandan tanggap darurat bencana di bidangnya masing-masing.
- (4) Sekretaris Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota selaku fungsi kesekretariatan dan fasilitasi terhadap divisi-divisi.
- (5) Bendahara Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Bendahara Pengeluaran BPBD atau sebutan lainnya.
- (6) Kepala Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana adalah Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya.
- (7) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) meliputi:

**a. Staf Komando:**

1. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari Unsur:
  - 1) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
  - 2) Dinas Pekerjaan Umum;
  - 3) Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - 4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - 5) Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan;
  - 6) Dinas Kesehatan;
  - 7) Dinas Pendidikan;
  - 8) Dinas Pasar;
  - 9) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - 10) Badan Lingkungan Hidup;
  - 11) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 12) Bagian Pemerintahan;
  - 13) Bagian Pembangunan;
  - 14) Bagian Perekonomian;
  - 15) Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan dan/atau Badan Pertanahan Nasional Balikpapan;
  - 16) Bagian Hukum;
  - 17) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 18) Kecamatan; dan
  - 19) Kelurahan.
2. Divisi Keselamatan dan Keamanan, dikoordinir oleh Kabag Ops. Polres Balikpapan sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari Unsur:

- 1) POLRI;
  - 2) TNI;
  - 3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
  - 4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 5) Dinas Perhubungan;
  - 6) Dinas Kesehatan;
  - 7) Palang Merah Indonesia;
  - 8) Kecamatan; dan
  - 9) Kelurahan.
3. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center, dikoordinir oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari Unsur:
- 1) BPBD atau sebutan lainnya/BPBK;
  - 2) Bagian Pemerintahan;
  - 3) Bagian Humas dan Protokol;
  - 4) Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan;
  - 5) Bagian Pembangunan;
  - 6) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 7) Camat;
  - 8) Lurah; dan
  - 9) Pendukung lainnya (Pers/Media Cetak dan Elektronik).

**b. Staf Umum**

- 1) Divisi Pemadam Kebakaran, dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
  - a. Unit Pemadam Kebakaran BPBK;
  - b. Unit Pemadam Kebakaran Pertamina;
  - c. Unit Pemadam Kebakaran Total;
  - d. Unit Pemadam Kebakaran Chevron;
  - e. Unit Pemadam Kebakaran Hutan
  - f. Unit tangki suplai air DKPP;
  - g. Unit tangki suplai air dari PDAM; dan
  - h. Unit Pemadam Kebakaran dan unit tangki suplai air lainnya.
- 2) Divisi Penyelamatan dan Evakuasi dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
  - a. BPBD atau sebutan lainnya/BPBK;
  - b. TNI;
  - c. POLRI;
  - a. BASARNASDA;
  - d. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
  - e. Dinas Kesehatan;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum;
  - h. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas;
  - j. BMKG; dan

- k. Pendukung lainnya (PMI, BANDA, Balakarcana, Tagana, Pramuka, Rapi, Orari dan Ormas terbatas).
- 3) Divisi Penampungan dan Tempat Hunian Sementara, dikoordinir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Tagana);
  - TNI;
  - POLRI;
  - Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - BPBD atau sebutan lainnya/BPBK;
  - Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permukiman;
  - Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota;
  - Kecamatan;
  - Kelurahan; dan
  - Pendukung lainnya (PLN; Donatur Umum; Perguruan Tinggi dan Forum CSR).
- 4) Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang, dikoordinir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Tagana);
  - TNI-Bekandam;
  - Dinas Kesehatan Kota;
  - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota;
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota;
  - Kecamatan;
  - Kelurahan; dan
  - Pendukung lainnya (RT, PKK, LPM, Forum *Corporate Social Responsibility*, dan Ormas tertentu),
- 5) Divisi Air Bersih, dikoordinir oleh Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari perusahaan-perusahaan pengelola air bersih dan air kemasan yang ada di Kota Balikpapan.
- 6) Divisi Sanitasi, dikoordinir oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- Dinas Pekerjaan Umum;
  - Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permukiman;
  - Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - Dinas Kesehatan Kota;
  - Kecamatan; dan
  - Kelurahan.
- 7) Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan, dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- Dinas Kesehatan;
  - Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan, Keluarga Berencana;

- d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - e. Rumah Sakit Tentara (RST);
  - f. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu;
  - g. Rumah Sakit Swasta;
  - h. Kecamatan;
  - i. Kelurahan; dan
  - j. Pendukung lainnya (PMI, Pramuka, Tagana, Karang Taruna, LPM dan PKK setempat).
- 8) Divisi Pelayanan Risiko Sosial/Konseling/Pemulihan Mental, dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri unsur:
- a. Kementerian Agama Kota Balikpapan;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
  - c. Rumah Sakit setempat dengan melibatkan psikiater.
- 9) Divisi Transportasi/Angkutan, dikoordinir oleh Kepala Dinas Perhubungan sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
  - c. Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - d. TNI;
  - e. POLRI; dan
  - f. Pendukung lainnya (Tagana dan Forum CSR);
- 10) Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, dikoordinir oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. Inspektorat;
  - c. Dinas Pendapatan Daerah;
  - d. Kecamatan;
  - e. Kelurahan; dan
  - f. Pendukung lainnya (RT; LPM; PKK; Tagana; Pramuka/Pelajar dan Ormas terbatas).
- 11) Divisi Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana, dikoordinir oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur :
- a. Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Dinas Tata Kota dan Perumahan;
  - c. Dinas Pendidikan;
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Dinas Pasar;
  - f. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
  - g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
  - h. Dinas Pendapatan Daerah;
  - i. Badan Lingkungan Hidup;
  - j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - k. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;



- l. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - m. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - n. Bagian Pembangunan;
  - o. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - p. Bagian Kerjasama Daerah, Administrasi Wilayah dan Pertanahan;
  - q. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim Cabang Balikpapan;
  - r. PLN;
  - s. PDAM;
  - t. Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan; dan
  - u. Provider Telekomunikasi.
- 12) Divisi Bantuan Komunikasi, dikoordinir oleh RAPI sebagai Ketua Divisi dengan anggota terdiri dari unsur:
- a. ORARI;
  - b. SENKOM; dan
  - c. KOMRAD.
- 13) Divisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dikoordinir oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Ketua Divisi, dengan anggota terdiri dari unsur:
- a. Kementerian Agama;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Bagian Pemerintahan;
  - d. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Camat;
  - f. Lurah;
  - g. Kominda;
  - h. FKUB;
  - i. Paguyuban;
  - j. Dewan Kesenian Balikpapan;
  - k. Tokoh Agama;
  - l. Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat; dan
  - m. Tokoh Pemuda.
- 14) Divisi lain yang dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan darurat bencana.
- (8) Jumlah dan perwakilan personil dari unsur Divisi-divisi yang didayagunakan dan/atau dikerahkan dalam setiap penyelenggaraan tanggap darurat bencana, ditetapkan oleh Komandan Komando Tanggap Darurat Bencana berdasarkan usulan/permintaan Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok Dan Fungsi**  
**Komando Tanggap Darurat Bencana**  
**Pasal 15**

- (1) Tugas pokok Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat;
  - b. menjamin kelancaran operasi penanganan tanggap darurat bencana oleh berbagai divisi secara dipimpin, terkoordinasi, efektif, dan efisien di lokasi bencana;
  - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
  - d. melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau pengerahan sumber daya untuk operasi penanganan tanggap darurat bencana secara cepat dan tepat, serta efektif;
  - e. melaksanakan pengumpulan informasi dan data lapangan serta perkembangan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi tanggap darurat;
  - f. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas; dan
  - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana.
- (2) Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat dengan segera pada saat kejadian bencana.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban, Hak dan Tugas**  
**Personil Komando Tanggap Darurat Bencana**  
**Pasal 16**

- (1) Kewajiban Personil Komando Tanggap Darurat Bencana, meliputi:
- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - b. mentaati prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas;
  - c. mendahulukan kepentingan umum dan kemanusiaan daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
  - d. menjalin komunikasi, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan serta kerjasama yang saling kooperatif antar sesama anggota Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
  - e. memelihara dan menggunakan kelengkapan peralatan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sebaik-baiknya.
- (2) Hak Personil Komando Tanggap Darurat Bencana, meliputi:
- a. mendapatkan perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - b. mendapatkan pelatihan, gladi, simulasi dan sosialisasi berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan kelengkapan peralatan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan konsumsi, akomodasi dan dana operasional/honor stimulan petugas lapangan.

(3) Tugas Komandan Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. mengaktifkan dan meningkatkan pos penanganan tanggap darurat;
- b. menentukan lokasi titik wilayah pendampingan dan pelayanan di lokasi yang telah ditentukan baik di wilayah pemukiman yang terkena bencana atau di lokasi pengungsian;
- c. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penanganan tanggap darurat bencana;
- d. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan divisi-divisi yang terkait dalam memfasilitasi penanganan tanggap darurat bencana;
- e. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya pada saat Tanggap Darurat Bencana; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komando Tanggap Darurat Bencana kepada Pengarah Tanggap Darurat Bencana.

(4) Tugas Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. membantu komandan tanggap darurat bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan komando tanggap darurat;
- b. mengoordinir tugas kesekretariatan, Humas dan rumah tangga posko; dan
- c. mewakili komandan tanggap darurat bencana apabila berhalangan.

(5) Tugas Sekretaris Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
- b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat;
- c. menyediakan papan informasi dan data kondisi korban dan penyebaran pengungsi, serta peta lokasi bencana;
- d. mengupdate informasi dan data terbaru sesuai hasil laporan dan evaluasi;
- e. membuat dan menyelenggarakan agenda rapat dan evaluasi secara rutin dan berkala;
- f. memfasilitasi kegiatan divisi-divisi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang tidak menjadi tugas divisi-divisi.

- (6) Tugas Bendahara Komando Tanggap Darurat Bencana meliputi:
- a. melaksanakan semua administrasi keuangan;
  - b. menganalisa dan membuat perencanaan kebutuhan dana dalam rangka kegiatan tanggap darurat;
  - c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggap darurat;
  - d. melakukan pencatatan dana kas keluar, dana kas masuk dan membuat laporan keuangan yang akuntabel; dan
  - e. mempertanggungjawabkan administrasi penggunaan keuangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Uraian Tugas Divisi-Divisi Komando Tanggap Darurat Bencana**

##### **Pasal 17**

Uraian tugas Divisi-divisi komando tanggap darurat bencana, meliputi:

1. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan:
  - 1) melaksanakan observasi dan pendataan lapangan tentang:
    - kejadian bencana terdiri dari jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/cakupan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, korban dan kerusakan akibat bencana;
    - upaya penanganan yang telah dilakukan terhadap korban dan terhadap kerusakan;
    - sumber daya, terdiri dari prasarana dan sarana, sumber daya manusia, logistik, dan dana;
    - kendala;
    - kebutuhan darurat/mendesak untuk pencarian, penyelamatan dan evakuasi, tempat penampungan sementara, kebutuhan dasar pangan, kebutuhan dasar sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, sarana angkutan, utilitas, serta potensi bencana susulan; dan
    - bagaimana menangani bencana.
  - 2) mengidentifikasi situasi dan kondisi lokasi bencana dan warga korban bencana, sesuai hasil observasi dan pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
  - 3) melakukan verifikasi faktual keakuratan data lapangan kejadian bencana atas laporan dari Lurah/Camat;
  - 4) membuat peta lokasi bencana dibawah koordinasi teknis Dinas Tata Kota dan Perumahan atau peta bidang dibawah koordinasi teknis BPN Balikpapan; dan
  - 5) membuat rekomendasi penanganan penanggulangan bencana sebagai dasar pertimbangan Walikota dalam penetapan status keadaan darurat bencana dan penanganannya dan/atau dalam pemberian bantuan bencana.
2. Divisi Keselamatan dan Keamanan:
  - 1) penjagaan, pengamanan dan penyelamatan petugas-petugas yang sedang melaksanakan kegiatan penanganan bencana;

- 2) mendirikan pos keamanan di lokasi bencana;
  - 3) pengamanan umum dan sterilisasi lokasi bencana;
  - 4) pengeralahan personil pengamanan di area bencana;
  - 5) pengaturan lalu lintas orang dan barang di lokasi bencana;
  - 6) pencegahan terhadap orang yang tidak berwenang/tidak bertanggung jawab/tidak berkepentingan dalam operasi penanggulangan bencana;
  - 7) pengamanan penerimaan bantuan dan pendistribusian bantuan dan logistik/makanan;
  - 8) pengamanan barak/tenda penampungan dan barang milik korban dan barang inventaris pemerintah;
  - 9) pencegahan konflik antar masyarakat;
  - 10) pengendalian situasi kondusifitas lingkungan area bencana; dan
  - 11) melaksanakan uji laboratorium forensik penyebab terjadinya bencana khususnya bencana kebakaran.
3. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center:
- 1) memposisikan sebagai sumber informasi/berita dan sumber data;
  - 2) menghimpun dan menyebarluaskan informasi;
  - 3) menjawab pertanyaan pers dan masyarakat lainnya;
  - 4) menjelaskan situasi dan kondisi riil;
  - 5) penyampaian perkembangan informasi bencana;
  - 6) konferensi pers;
  - 7) mengolah pemberitaan yang menarik untuk disajikan/publikasi kepada masyarakat;
  - 8) menerima respon halayak terhadap pemberitaan yang menarik;
  - 9) dokumentasi, publikasi dan audio visual; dan
  - 10) penyampaian/memberikan penjelasan kepada pihak-pihak tertentu.
4. Divisi Pemadaman Kebakaran:
- 1) mensiagakan personil dan unit pemadam kebakaran setiap saat;
  - 2) melakukan tindakan pemadaman kebakaran sesuai prosedur tetap yang berlaku;
  - 3) mengerahkan secara maksimal Petugas/personil pemadam kebakaran;
  - 4) mengerahkan secara maksimal unit peralatan pemadaman kebakaran; dan
  - 5) melakukan pendinginan/pemadaman akhir pada lokasi kebakaran.
5. Divisi Penyelamatan dan Evakuasi:
- 1) memberikan himbauan kepada penghuni/korban untuk segera mengosongkan dan mensterilkan area bencana;
  - 2) melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan mengutamakan kelompok rentan;
  - 3) melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) bagi korban bencana yang mengalami luka-luka; dan
  - 4) mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang diperlukan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi.
6. Divisi Penampungan dan Tempat Hunian Sementara:
- 1) mendirikan tenda pengungsian;
  - 2) menyediakan tikar, matras/veltbed, karpet, terpal dan selimut untuk keperluan pengungsi;

- 3) menyediakan/melakukan pemasangan listrik (PLN/Genset) pada tenda pengungsi; dan
  - 4) menyediakan tempat penampungan sampah sementara di area pengungsian.
7. Divisi Pangan/Dapur Umum Dan Sandang:
- 1) mendirikan tenda dapur umum;
  - 2) menyiapkan tenaga/petugas dapur umum;
  - 3) menyediakan peralatan masak dan bahan bakar minyak;
  - 4) menyediakan peralatan saji/peralatan makan;
  - 5) menyediakan bahan baku untuk memasak makanan bagi korban bencana;
  - 6) mengatur menu untuk menentukan kalori gizi (ahli gizi) dan menjaga kelayakan makanan;
  - 7) menyediakan makanan siap saji, makanan tambahan, makanan pelengkap, menyediakan/memfasilitasi MP ASI;
  - 8) pengemasan makanan siap saji; dan
  - 9) penyediaan perlengkapan sandang (family kits, selimut, sarung, daster, pakaian dewasa/pakaian anak, handuk, pembalut wanita, perlengkapan mandi dan alas tidur) bagi korban bencana.
8. Divisi Air Bersih:  
Menyediakan air bersih dalam tangki air, tandon/jerigen air, air kemasan (dalam botol) untuk kebutuhan korban bencana.
9. Divisi Sanitasi:
- 1) menyediakan sarana mandi, cuci dan kakus (MCK);
  - 2) memeriksa sanitasi lingkungan area pengungsian;
  - 3) pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar area pengungsian;
  - 4) penyediaan drainase darurat area pengungsian; dan
  - 5) melaksanakan himbauan kesehatan lingkungan bagi korban bencana.
10. Divisi Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan:
- 1) mendirikan pos kesehatan;
  - 2) menggerakkan tim kesehatan/reaksi cepat;
  - 3) menyiapkan obat dan bahan/peralatan medis habis pakai;
  - 4) menyiapkan ambulans untuk proses rujukan ke rumah sakit;
  - 5) koordinasi dengan lintas sektoral/Rumah Sakit;
  - 6) pendampingan evakuasi;
  - 7) penanganan darurat medis;
  - 8) pengecekan/pemeriksaan kebersihan dan kesehatan makanan;
  - 9) penanganan kelompok rentan (masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui); dan
  - 10) penyediaan sumber daya bagi keperluan kelompok rentan (susu bubuk, tepung bubur, botol susu, perlengkapan bayi/pampers, pakaian anak/balita, MP ASI, tongkat, biskuit, dan makanan suplemen).
11. Divisi Pelayanan Risiko Sosial/Konseling/Pemulihan Mental:
- 1) melakukan pelayanan konseling terhadap korban (psikolog dan psikiater);
  - 2) melakukan pembinaan mental (rohani) terhadap korban; dan
  - 3) melakukan pendampingan pemulihan mental terhadap korban.

12. Divisi Transportasi/Angkutan:

- 1) melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas jalan di area sekitar terjadi bencana demi kelancaran proses penanganan bencana; dan
- 2) menyediakan/memfasilitasi sarana angkutan darat, air dan udara untuk keperluan mobilisasi orang, hewan maupun barang.

13. Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan:

1. pengarahan petugas penerimaan dan penyaluran bantuan masyarakat;
2. mendata jenis dan volume barang-barang/peralatan kebutuhan korban bencana dan mempublikasikannya kepada masyarakat;
3. menyediakan peralatan pendukung penerimaan bantuan;
4. menyediakan sarana penampungan barang bantuan;
5. menerima dan mendistribusikan barang bantuan;
6. melakukan pengamanan terhadap barang bantuan;
7. memenuhi penyediaan barang kebutuhan darurat;
8. pencatatan terhadap penerimaan dan penyaluran bantuan;
9. menyediakan data perkembangan penerimaan dan penyaluran bantuan;
10. memberikan penjelasan terhadap kebutuhan korban yang belum terpenuhi; dan
11. mempertanggung jawabkan penerimaan dan penyaluran bantuan.

14. Divisi Pemulihan Darurat Prasarana Dan Sarana Vital:

Melaksanakan pemulihan darurat prasarana dan sarana vital (jalan dan jembatan, saluran/tanggul/bendungan, pasar, tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, rumah sakit/puskesmas, gudang, instalasi listrik, air bersih dan komunikasi).

15. Divisi Bankom:

- 1) mendirikan pos stasiun radio komunikasi;
- 2) mengerahkan perangkat komunikasi;
- 3) mengerahkan sumber daya manusia;
- 4) melaksanakan koordinasi ke semua arah;
- 5) melaporkan situasi di mana posisi anggota bankom berada;
- 6) menyampaikan berita kepada divisi-divisi yang memerlukan;
- 7) menetapkan secara bersama satu frekuensi untuk penggunaan bersama;
- 8) menggunakan nama panggilan/call sign sesuai dengan ketentuan organisasi; dan
- 9) mengedepankan bankom untuk kepentingan bencana.

16. Divisi Ketentraman dan Ketertiban:

- 1) melakukan kegiatan pertemuan rutin/silaturahmi paguyuban yang ada di Kota Balikpapan dibawah koordinasi Kesbangpol;
- 2) melakukan kegiatan pertemuan rutin/silaturahmi Tokoh lintas agama yang ada di Kota Balikpapan dibawah koordinasi Kementerian Agama dan FKUB;
- 3) melakukan kegiatan pagelaran budaya lintas suku yang ada di Kota Balikpapan dibawah koordinasi Dewan Kesenian Balikpapan dan Paguyuban; dan

- 4) melakukan mediasi/fasilitasi komunikasi/musyawarah kelompok masyarakat konflik sosial.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 18**

- (1) Walikota menetapkan/menyatakan dan mencabut pernyataan status siaga, status keadaan darurat bencana dan memerintahkan penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan tugas Komando Tanggap Darurat Bencana mengutamakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada baik yang dimiliki pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris Daerah selaku *ex-officio* Kepala BPBD mengoordinir penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketua Divisi mengambil langkah tindakan untuk penanganan bencana sesuai dengan tugas masing-masing sesuai arahan dan perintah Komandan atau Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana.

**BAB IX**  
**JENIS DAN POTENSI BENCANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Bencana**  
**Pasal 19**

Jenis bencana alam, nonalam dan bencana sosial terdiri dari:

1. Gempa Bumi;
2. Tsunami;
3. Banjir;
4. Tanah longsor;
5. Letusan Gunung Api;
6. Gelombang Ekstrim dan Abrasi;
7. Cuaca ekstrim (angin puting beliung);
8. Kekeringan;
9. Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Kebakaran Gedung dan Pemukiman;
11. Epidemii dan Wabah Penyakit;
12. Gagal Teknologi;
13. Konflik Sosial.



**Bagian Kedua**  
**Potensi Bencana**  
**Pasal 20**

- (1) Potensi bencana yang terdapat di wilayah Kota Balikpapan terdiri dari:
1. Kebakaran Gedung dan Pemukiman;
  2. Banjir;
  3. Tanah longsor;
  4. Epidemii dan Wabah Penyakit;
  5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi;
  6. Cuaca ektrim (Angin Putting Beliung);
  7. Kebakaran Hutan dan Lahan;
  8. Konflik Sosial;
  9. Kekeringan; dan
  10. Gagal Teknologi.
- (2) Potensi bencana lainnya terdiri dari:
- a. Dampak gempa bumi dari luar Kalimantan; dan
  - b. Dampak tsunami dari perairan Sulawesi terutama bagian Sulawesi Barat.

**BAB X**  
**PROSEDUR TETAP**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**Bagian Kesatu**  
**Bencana Kebakaran**  
**Pasal 21**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menetapkan peta rawan kebakaran.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK/Camat/Lurah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk kewaspadaan dan antisipasi terhadap potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, terutama yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek listrik, penggunaan kompor gas/minyak tanah, lampu penerangan (lampu templok/lilin) dan obat nyamuk bakar.
- (3) Ketua atau anggota yang ditugaskan dari Divisi Humas dan Media Center, menyebarkan informasi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat luas Balikpapan, terutama kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan kebakaran, melalui media komunikasi yang mudah dan efektif.

- (4) Divisi Pemadam kebakaran dalam kondisi siap operasi setiap saat (24 jam) baik dari sisi personil maupun peralatan yang diperlukan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur internal Unit Pemadam Kebakaran yang telah ditetapkan.
- (5) Divisi Pemadam Kebakaran segera melakukan operasi pemadaman kebakaran di lokasi kejadian kebakaran, sesaat setelah menerima perintah operasi dari Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK atau sesaat setelah menerima laporan atau mengetahui adanya kejadian kebakaran.
- (6) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK mengatur jumlah unit dari Divisi Pemadam Kebakaran yang dikerahkan dalam operasi pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk unit tangki suplai air dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Permukiman dan PDAM serta Unit Tangki suplai air lainnya.
- (7) Pengerahan unit pemadam Kebakaran dari satu atau beberapa wilayah kerja/operasi ke wilayah kerja/operasi lainnya, tidak secara keseluruhan, untuk mengantisipasi kemungkinan dalam waktu bersamaan terjadi Kebakaran di wilayah kerja/operasi UPT Pemadam Kebakaran yang sedang dikerahkan.
- (8) Untuk mengantisipasi apabila pada suatu kejadian kebakaran terjadi kendala operasional teknis atau non teknis tertentu yang mengakibatkan unit pemadam kebakaran akan terlambat tiba di lokasi kebakaran sesuai Standar Operasional Prosedur internal Unit Pemadam Kebakaran, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK mengerahkan unit pemadam kebakaran cadangan operasi divisi yang disiapkan pada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan/atau dapat mengerahkan Kader Terlatih Penanggulangan Bencana.
- (9) Divisi Keselamatan dan Keamanan, sesaat setelah menerima penyampaian perintah operasi dari Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, setelah menerima laporan atau mengetahui adanya kejadian kebakaran, segera melakukan misi operasi menjamin keselamatan dan keamanan seluruh personil Divisi Pemadam Kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya, menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana, mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya sesuai kebutuhan di lapangan, serta melakukan uji laboratorium forensik penyebab terjadinya kebakaran.
- (10) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK segera melaporkan adanya kejadian Kebakaran dan penanganan yang sedang dilakukan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, untuk mendapatkan arahan mensiagakan Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, untuk dioperasikan di lapangan sesuai kebutuhan.
- (11) Sesuai arahan Komandan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, menyampaikan perintah siaga operasi kepada:
  - a. Ketua Divisi Penyelamatan dan Evakuasi;
  - b. Ketua Divisi Transportasi/Angkutan;

- c. Ketua Divisi Bankom;
  - d. Ketua Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan.
- (12) Ketua masing-masing Divisi, setelah menerima perintah siaga operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), segera menyiapkan personil anggota dan peralatan operasi masing-masing Divisi sesuai kebutuhan lapangan yang dikoordinasikan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/ BPBK.
- (13) Setelah personil dan peralatan siap operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), maka masing-masing Ketua Divisi dalam posisi *standby* dan siap beroperasi secara cepat apabila mendapat penyampaian perintah operasi dari Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK.
- (14) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) melakukan tugas operasi secara cepat apabila mendapat penyampaian perintah operasi dari Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, yaitu:
- a. Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, dengan misi operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak kebakaran ke tempat yang aman sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan;
  - b. Divisi Transportasi/Angkutan, dengan misi operasi pengamanan, pengaturan dan pelayanan lalu lintas pada jalan-jalan umum yang terkena dampak kebakaran sesuai kebutuhan di lapangan;
  - c. Divisi Bankom, dengan misi operasi bantuan komunikasi yang diperlukan antara sesama petugas, antara petugas dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang terkena dampak kebakaran sesuai kebutuhan di lapangan;
  - d. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi pengkajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana.
- (15) Untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana maupun petugas lapangan penanggulangan bencana sesuai waktu yang dibutuhkan pada saat atau segera setelah terjadinya bencana, maka Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, mengambil langkah-langkah penyediaan makanan/minuman siap saji dengan melalui pemesanan langsung pada warung/rumah makan terdekat di lokasi bencana, atau meminta fasilitasi pemesanan melalui Bagian Umum dan Perlengkapan, sesuai jumlah yang diperlukan di lapangan.
- (16) Dana penyediaan makanan/minuman siap saji untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana maupun petugas lapangan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (15), direalisasikan melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, bantuan sosial tidak terencana atau dana bencana siap pakai/DTT sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (17) Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), segera melaporkan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK hasil kajian cepat verifikasi lapangan, sebagai rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah untuk menentukan perlu atau tidaknya penetapan/ Pernyataan status keadaan darurat bencana, serta menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat kegiatan tanggap darurat bencana yang diperlukan dalam penanganan kebakaran yang terjadi.
- (18) Dalam hal perlu penetapan status keadaan darurat bencana, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyampaikan perintah siaga operasi dan sekaligus perintah tugas operasi kepada Divisi-Divisi, yaitu:
- a. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi Pengkajian Cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana;
  - b. Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang, dengan misi operasi penyediaan dapur umum dan sandang bagi masyarakat korban kebakaran;
  - c. Divisi Penampungan dan Hunian Sementara, dengan misi operasi penyediaan tenda-tenda penampungan pengungsi dan/atau hunian sementara, serta keperluan pakaian/sandang bagi korban kebakaran yang membutuhkan;
  - d. Divisi Air Bersih, dengan misi operasi penyediaan air bersih untuk aktivitas MCK dan bantuan air minum/air mineral bagi pengungsi korban kebakaran di lokasi pengungsian;
  - e. Divisi Sanitasi, dengan misi operasi penyediaan Toilet/Kakus bagi pengungsi korban kebakaran di lokasi pengungsian;
  - f. Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, dengan misi operasi pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan masyarakat korban kebakaran, terutama di lokasi pengungsian;
  - g. Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, dengan misi operasi pelayanan penghimpunan/penerimaan dan penyaluran bantuan masyarakat untuk para korban kebakaran;
  - h. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center, dengan misi operasi pelayanan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang peristiwa dan penanganan bencana kebakaran yang terjadi baik untuk keperluan internal komando tanggap darurat bencana, para korban kebakaran maupun untuk masyarakat umum yang memerlukan.
- (19) Untuk keperluan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif di lapangan, atas usul Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, di lokasi bencana Komandan Tanggap Darurat Bencana dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di bawah koordinasi salah satu dari Wakil komandan Tanggap Darurat Bencana, yang ditunjuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.

- (20) Dalam hal pos Komando Lapangan (Poskolap) telah dibentuk di lokasi bencana, maka pelaporan, konsultasi dan permohonan arahan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, dilakukan melalui Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana selaku koordinator Poskolap.
- (21) Koordinator Poskolap bersama Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, para Ketua Divisi, Camat dan Lurah, melakukan rapat-rapat koordinasi konsolidasi dan penilaian kondisi bencana yang terjadi sesuai perkembangan di lapangan selama masa penanganan tanggap darurat bencana.
- (22) Poskolap selain bertugas untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana di lapangan, maka sesuai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21), juga bertugas memberikan pertimbangan untuk pengurangan atau penambahan kekuatan Divisi yang dioperasikan di lapangan, termasuk dalam hal diperlukan untuk penambahan pengerahan sumber daya personil dan peralatan/logistik dari Instansi/Lembaga diluar Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, yang disampaikan kepada unsur Pengarah melalui Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (23) Dalam hal penanganan kebakaran tidak memerlukan pernyataan keadaan darurat bencana, maka penanganan yang dilakukan dengan misi operasi Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan Dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan ketentuan kebutuhan operasional terutama peralatan, uji laboratorium forensik, konsumsi petugas dan penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat korban kebakaran ditangani melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, dan untuk dana bantuan pendidikan bagi anak sekolah korban bencana kebakaran, bantuan sewa rumah hunian sementara, santunan uang duka meninggal, uang pemakaman/penyelenggaraan jenazah, uang santunan kecacatan, yang dibutuhkan untuk korban kebakaran, dilaksanakan dengan dana bantuan sosial tidak terencana Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan, yang direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (24) Dalam hal pada lokasi bencana kebakaran diperlukan kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat, maka pelaksanaannya menggunakan dana bencana siap pakai/Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan dan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menggunakan dana POMMS atau anggaran baru sebagai kegiatan prioritas pada perubahan anggaran tahun berkenaan dan/atau kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (25) Lokasi kegiatan pemulihan dengan segera untuk prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (24) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang proses administrasinya dilaksanakan melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

**Bagian Kedua**  
**Bencana Banjir**  
**Pasal 22**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menetapkan titik-titik pantau pengamatan perkembangan ketinggian aliran/genangan air pada lokasi-lokasi rawan banjir, atau menempatkan peralatan deteksi dini (*early warning system*) bencana banjir.
- (2) Pada lokasi rawan banjir, BPBD atau sebutan lainnya/BPBK dapat membuat Pos Lapangan Siaga Banjir yang bersifat tetap/permanen dengan siaga peralatan yang diperlukan, agar setiap saat dapat difungsikan untuk kegiatan pemantauan dan penanganan pertama dampak banjir di lokasi rawan banjir.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyebarluaskan informasi peringatan dini perkembangan cuaca kepada personil komando tanggap darurat bencana melalui media informasi yang mudah dan efektif, sesuai hasil pemantauan citra radar cuaca yang diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Balikpapan, setiap saat diperlukan.
- (4) Ketua atau anggota yang ditugaskan dari Divisi Humas dan Media Center, menyebarluaskan informasi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat luas Balikpapan, terutama kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir, melalui media komunikasi yang mudah dan efektif.
- (5) Dalam kondisi terjadi hujan dengan intensitas lebat selama lebih dari 1 (satu) jam berturut-turut, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK memerintahkan kepada beberapa orang petugas BPBD atau sebutan lainnya untuk melakukan pemantauan di lapangan secara langsung perkembangan ketinggian aliran/genangan air pada titik pantau pengamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Petugas yang melakukan pemantauan di lapangan melaporkan perkembangan ketinggian aliran/genangan air pada titik-titik pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya setiap 5 (lima) menit.
- (7) Laporan perkembangan ketinggian aliran/genangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau informasi yang diperoleh dari peralatan deteksi dini (*early warning system*), oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya diteruskan/disebarluaskan kepada personil Komando Tanggap Darurat Bencana melalui media komunikasi yang mudah dan efektif.
- (8) Ketua atau anggota yang ditugaskan dari Divisi Humas dan Media Center, menyebarluaskan informasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masyarakat luas Balikpapan, terutama kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan banjir, melalui media komunikasi yang mudah dan efektif.

- (9) Apabila laporan petugas yang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau adanya informasi dari peralatan deteksi dini (*early warning system*) bahwa kondisi ketinggian air/genangan air sudah mulai memasuki lantai dasar rumah kediaman masyarakat yang ada di sekitar lokasi titik pantau banjir di lapangan, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya mensiagakan Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, Divisi Transportasi/ Angkutan dan Divisi Bankom untuk dioperasikan di lapangan sesuai kebutuhan.
- (10) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya menyampaikan perintah siaga operasi kepada:
- Ketua Divisi Keselamatan dan Keamanan;
  - Ketua Divisi Penyelamatan dan Evakuasi;
  - Ketua Divisi Transportasi/Angkutan;
  - Ketua Divisi Bankom.
- (11) Ketua masing-masing Divisi, setelah menerima perintah siaga operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), segera menyiapkan personil anggota dan peralatan operasi masing-masing Divisi.
- (12) Setelah melakukan persiapan personil dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), apabila ada perintah tugas operasi dari Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya, masing-masing Divisi segera melaksanakan tugas operasi, yaitu:
- Divisi Keselamatan dan Keamanan, dengan misi operasi menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang dapat menimbulkan bahaya;
  - Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, dengan misi operasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak banjir ke tempat yang aman;
  - Divisi Transportasi/Angkutan, dengan misi operasi pengamanan, pengaturan dan pelayanan lalu lintas pada jalan-jalan umum yang terkena dampak banjir;
  - Ketua Divisi Bankom, dengan misi operasi bantuan komunikasi yang diperlukan antara sesama petugas, antara petugas dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang terkena dampak banjir.
- (13) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya, setelah mendapatkan laporan para Ketua Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tentang perkembangan keadaan di lapangan dari waktu ke waktu, dan setelah melaporkan dan mendapat arahan Kepala BPBD, maka terhadap hasil penilaian tersebut dilakukan langkah-langkah cepat penanganan sebagai berikut:

- a. apabila terjadi banjir dan dampaknya diperkirakan mengakibatkan masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas penyediaan pangan keluarga sampai dengan minimal selama 6 (enam) jam berturut-turut pada kejadian banjir, maka untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana banjir maupun petugas lapangan penanggulangan bencana banjir sesuai waktu yang dibutuhkan pada saat atau segera setelah terjadinya bencana banjir, maka Camat mengambil langkah-langkah penyediaan makanan/minuman siap saji dengan melalui pemesanan langsung pada warung/rumah makan terdekat di lokasi bencana, atau meminta fasilitasi pemesanan melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sesuai jumlah yang diperlukan di lapangan;
  - b. pendistribusian makanan siap saji kepada warga korban bencana banjir, dilakukan oleh Lurah bersama Babinsa, Babinkamtibmas, Pengurus LPM dan Pengurus RT;
  - c. apabila dampak banjir sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlanjut minimal 6 jam berikutnya, maka dilaksanakan penyediaan dan pendistribusian lagi makanan siap saji untuk masyarakat korban banjir;
  - d. dana penyediaan makanan/minuman siap saji untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana maupun petugas lapangan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a, direalisasikan melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, bantuan sosial tidak terencana atau dana bencana siap pakai/DTT sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini;
  - e. penyediaan dan pendistribusian makanan siap saji sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan evaluasi oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK apabila sudah mencapai 3 (tiga) kali penyediaan dan pendistribusian.
- (14) Apabila penyediaan dan pendistribusian makanan siap saji sebagaimana dimaksud pada ayat (13), secara nyata kondisi di lapangan memerlukan diperkirakan lebih dari 3 (tiga) kali penyediaan dan pendistribusian untuk kebutuhan lebih dari sejumlah 1000 (seribu) jiwa untuk 1 (satu) kali penyediaan, maka penyediaannya dilakukan melalui Dapur Umum yang dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (15) Dana untuk penyediaan dan pendistribusian makanan dengan Dapur Umum, menggunakan persediaan logistik bencana dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan/atau menggunakan dana bencana Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan.
- (16) Penyediaan dan pendistribusian makanan dengan dapur umum dapat pula berasal dari bantuan dana dan/atau barang sumbangan partisipasi/kepedulian masyarakat dan/atau dunia usaha/swasta baik dalam bentuk uang maupun natura/peralatan.



- (17) Dalam hal penanganan tanggap darurat bencana banjir memerlukan dapur umum sebagaimana dimaksud pada ayat (14), maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, segera menyampaikan perintah siaga operasi sekaligus tugas operasi kepada Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan.
- (18) Bersamaan dengan perintah tugas operasi kepada Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (17), Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya,/BPBK segera menyampaikan perintah siaga operasi kepada:
- a. Ketua Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang;
  - b. Ketua Divisi Penampungan dan Hunian Sementara;
  - c. Ketua Divisi Air Bersih;
  - d. Ketua Divisi Sanitasi;
  - e. Ketua Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan;
  - f. Ketua Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan;
  - g. Ketua Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center.
- (19) Ketua masing-masing Divisi, setelah menerima perintah siaga operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18), segera menyiapkan personil anggota dan peralatan operasi masing-masing Divisi.
- (20) Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan setelah melakukan misi operasi Pengkajian Cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana, segera melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah melalui Kepala BPBD atau sebutan lainnya untuk menentukan perlu atau tidaknya membuat pernyataan status keadaan darurat bencana, serta menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat kegiatan tanggap darurat bencana yang diperlukan dalam penanganan banjir yang terjadi.
- (21) Dalam hal penanganan bencana banjir yang terjadi memerlukan pernyataan status keadaan darurat bencana, maka masing-masing Ketua Divisi setelah menerima perintah tugas operasi dari kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, segera melaksanakan tugas operasi, yaitu:
- a. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi Pengkajian Cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana;
  - b. Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang, dengan misi operasi penyediaan dapur umum dan sandang bagi masyarakat korban banjir;
  - c. Divisi Penampungan dan Hunian Sementara, dengan misi operasi penyediaan tenda-tenda penampungan pengungsi dan/atau hunian sementara, serta keperluan pakaian/sandang bagi korban banjir yang membutuhkan;

- d. Divisi Air Bersih, dengan misi operasi penyediaan air bersih untuk aktivitas MCK dan bantuan air minum/air mineral bagi pengungsi korban banjir di lokasi pengungsian;
- e. Divisi Sanitasi, dengan misi operasi penyediaan Toilet/Kakus bagi pengungsi korban banjir di lokasi pengungsian;
- f. Divisi Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, dengan misi operasi pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan masyarakat korban banjir, terutama di lokasi pengungsian;
- g. Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, dengan misi operasi pelayanan penghimpunan/penerimaan dan penyaluran bantuan masyarakat untuk para korban banjir;
- h. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center, dengan misi operasi pelayanan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang peristiwa dan penanganan bencana banjir yang terjadi baik untuk keperluan internal komando tanggap darurat bencana, para korban banjir maupun untuk masyarakat umum yang memerlukan.

- (22) Untuk keperluan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif di lapangan, atas usul Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK di lokasi bencana dibentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di bawah koordinasi salah satu dari Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana, yang ditunjuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (23) Dalam hal Pos Komando Lapangan (Poskolap) telah dibentuk di lokasi bencana, maka pelaporan, konsultasi dan permohonan arahan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, dilakukan melalui Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana selaku koordinator Poskolap.
- (24) Koordinator Poskolap bersama Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya selaku Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana, para Ketua Divisi, Camat dan Lurah, melakukan rapat-rapat koordinasi konsolidasi dan penilaian kondisi bencana yang terjadi sesuai perkembangan di lapangan selama masa penanganan tanggap darurat bencana.
- (25) Poskolap selain bertugas untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana di lapangan, maka sesuai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (24), juga bertugas memberikan pertimbangan untuk pengurangan atau penambahan kekuatan Divisi yang dioperasikan di lapangan, termasuk dalam hal diperlukan untuk penambahan pengerahan sumberdaya personil dan peralatan/logistik dari Instansi/Lembaga diluar Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, yang disampaikan oleh Koordinator Poskolap kepada unsur Pengarah melalui Komandan Tanggap Darurat Bencana.

- (26) Dalam hal pada lokasi bencana banjir diperlukan kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat, maka pelaksanaannya menggunakan dana bencana siap pakai/Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan dan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menggunakan dana POMMS atau anggaran baru sebagai kegiatan prioritas pada perubahan anggaran tahun berkenaan dan/atau kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
- (27) Lokasi kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (26) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang proses administrasinya dilaksanakan melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- (28) Dalam hal penanganan banjir tidak memerlukan pernyataan keadaan darurat bencana, maka penanganan yang dilakukan dengan misi operasi Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan ketentuan kebutuhan operasional terutama peralatan dan konsumsi petugas dan penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat korban banjir ditangani melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, dan untuk dana bantuan pendidikan bagi anak sekolah korban bencana banjir, bantuan sewa rumah hunian sementara, santunan uang duka meninggal, uang pemakaman/penyelenggaraan jenazah, uang santunan kecacatan yang dibutuhkan untuk korban banjir, dilaksanakan dengan dana bantuan sosial tidak terencana Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan, yang direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Bencana Tanah Longsor**  
**Pasal 23**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menetapkan titik-titik pantau rawan tanah longsor atau menempatkan peralatan deteksi dini (*early warning system*) bencana tanah longsor.
- (2) Pada lokasi rawan tanah longsor, Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya perlu memasang pengumuman/pemberitahuan tanda-tanda peringatan lokasi tanah rawan longsor atau dapat melalui himbauan kewaspadaan langsung kepada masyarakat yang berada di lokasi rawan tanah longsor melalui Camat dan Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyebarluaskan informasi titik-titik lokasi rawan tanah longsor kepada personil komando tanggap darurat bencana melalui media informasi yang mudah dan efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketua atau anggota yang ditugaskan dari Divisi Humas dan Media Center, menyebarluaskan informasi peringatan titik-titik lokasi rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat luas Balikpapan, terutama kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan tanah longsor, melalui media komunikasi yang mudah dan efektif.
- (5) Dalam kondisi terjadi hujan dengan intensitas lebat selama lebih dari 1 (satu) jam berturut-turut atau ada tanda-tanda/informasi dari peralatan deteksi dini (*early warning system*) bahwa pada titik rawan longsor sangat berpotensi terjadi tanah longsor, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK memberikan peringatan dini kepada seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana, agar waspada terhadap kemungkinan terjadi bencana tanah longsor terutama pada titik-titik lokasi rawan tanah longsor.
- (6) Ketua atau anggota yang ditugaskan dari Divisi Humas dan Media Center, menyebarluaskan informasi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat luas Balikpapan, terutama kepada masyarakat yang bermukim di daerah rawan tanah longsor, melalui media komunikasi yang mudah dan efektif.
- (7) Apabila kondisi terjadi hujan dengan intensitas lebat sudah terjadi selama lebih dari 1 (satu) jam berturut-turut dan belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda/berhenti, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK segera melaporkan secara khusus perkembangan keadaan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, untuk mendapatkan arahan mensiagakan Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, untuk dioperasikan di lapangan sesuai kebutuhan.
- (8) Sesuai arahan komandan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyampaikan perintah siaga operasi kepada:
  - a. Ketua Divisi Keselamatan dan Keamanan;
  - b. Ketua Divisi Penyelamatan dan Evakuasi;
  - c. Ketua Divisi Transportasi/Angkutan;
  - d. Ketua Divisi Bankom;
  - e. Ketua Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan.
- (9) Ketua masing-masing Divisi, setelah menerima perintah siaga operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), segera menyiapkan personil anggota dan peralatan operasi masing-masing Divisi.

- (10) Setelah personil dan peralatan siap operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka masing-masing Ketua Divisi dalam posisi *standby* dan siap beroperasi secara cepat apabila mendapat penyampaian perintah tugas operasi dari Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK.
- (11) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, segera menyampaikan perintah operasi kepada Ketua Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sesaat setelah mengetahui atau mendapat laporan adanya kejadian tanah longsor, yaitu:
- a. Divisi Keselamatan dan Keamanan, dengan misi operasi menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat dalam menjalankan tugasnya, menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya sesuai kebutuhan di lapangan;
  - b. Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, dengan misi operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak tanah longsor ke tempat yang aman sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan;
  - c. Divisi Transportasi/Angkutan, dengan misi operasi pengamanan, pengaturan dan pelayanan lalu lintas pada jalan-jalan umum yang terkena dampak tanah longsor sesuai kebutuhan di lapangan;
  - d. Divisi Bankom, dengan misi operasi bantuan komunikasi yang diperlukan antara sesama petugas, antara petugas dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang terkena dampak tanah longsor sesuai kebutuhan di lapangan;
  - e. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi pengkajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana.
- (12) Untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana tanah longsor maupun petugas lapangan penanggulangan bencana tanah longsor sesuai waktu yang dibutuhkan pada saat atau segera setelah terjadinya bencana, maka Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, mengambil langkah-langkah penyediaan makanan/minuman siap saji dengan melalui pemesanan langsung pada warung/rumah makan terdekat di lokasi bencana, atau meminta fasilitasi pemesanan melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sesuai jumlah yang diperlukan di lapangan.
- (13) Dana penyediaan makanan/minuman siap saji untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana maupun petugas lapangan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (12), direalisasikan melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, bantuan sosial tidak terencana atau dana bencana siap pakai/DTT sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (14) Hasil kajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana yang diperoleh Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (11), segera dilaporkan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah untuk menentukan perlu atau tidak membuat pernyataan keadaan darurat bencana, serta menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat kegiatan tanggap darurat bencana yang diperlukan dalam penanganan bencana tanah longsor yang telah terjadi di lapangan.
- (15) Dalam hal perlu penetapan status keadaan darurat bencana, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyampaikan perintah siaga operasi dan sekaligus perintah tugas operasi kepada Divisi-Divisi, yaitu:
- a. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi Pengkajian Cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana;
  - b. Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang, dengan misi operasi penyediaan dapur umum dan sandang bagi masyarakat korban tanah longsor;
  - c. Divisi Penampungan dan Hunian Sementara, dengan misi operasi penyediaan tenda-tenda penampungan pengungsi dan/atau hunian sementara, serta keperluan pakaian/sandang bagi korban tanah longsor yang membutuhkan;
  - d. Divisi Air Bersih, dengan misi operasi penyediaan air bersih untuk aktivitas MCK dan bantuan air minum/air mineral bagi pengungsi korban tanah longsor di lokasi pengungsian;
  - e. Divisi Sanitasi, dengan misi operasi penyediaan Toilet/Kakus bagi pengungsi korban tanah longsor di lokasi pengungsian;
  - f. Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, dengan misi operasi pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan masyarakat korban tanah longsor, terutama di lokasi pengungsian;
  - g. Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, dengan misi operasi pelayanan penghimpunan/penerimaan dan penyaluran bantuan masyarakat untuk para korban tanah longsor;
  - h. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center, dengan misi operasi pelayanan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang peristiwa dan penanganan bencana tanah longsor yang terjadi baik untuk keperluan internal komando tanggap darurat bencana, para korban tanah longsor maupun untuk masyarakat umum yang memerlukan.

- (16) Untuk keperluan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif di lapangan, atas usul Kepala pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK selaku pelaksana komando tanggap darurat bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, di lokasi bencana dapat dibentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di bawah koordinasi salah satu dari Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana, yang ditunjuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (17) Dalam hal Pos Komando Lapangan (Poskolap) telah dibentuk di lokasi bencana, maka pelaporan, konsultasi dan permohonan arahan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, dilakukan melalui Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana selaku Koordinator Poskolap.
- (18) Koordinator Poskolap bersama Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya selaku Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana, para Ketua Divisi, Camat dan Lurah, melakukan rapat-rapat koordinasi, konsolidasi dan penilaian kondisi bencana yang terjadi sesuai perkembangan di lapangan selama masa penanganan tanggap darurat bencana.
- (19) Poskolap selain bertugas untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana di lapangan, maka sesuai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (18), juga bertugas memberikan pertimbangan untuk pengurangan atau penambahan kekuatan Divisi yang dioperasikan di lapangan, termasuk dalam hal diperlukan untuk penambahan pengerahan sumberdaya personil dan peralatan/logistik dari Instansi/Lembaga diluar Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, yang disampaikan oleh Koordinator Poskolap kepada unsur Pengarah melalui Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (20) Dalam hal penanganan tanah longsor tidak memerlukan pernyataan keadaan darurat bencana, maka penanganan yang dilakukan dengan misi operasi Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan Dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan ketentuan kebutuhan operasional terutama peralatan dan konsumsi petugas dan penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat korban tanah longsor ditangani melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, dan untuk dana bantuan pendidikan bagi anak sekolah korban tanah longsor, bantuan sewa rumah hunian sementara, santunan uang duka meninggal, uang pemakaman/penyelenggaraan jenazah, uang santunan kecacatan, yang dibutuhkan untuk korban tanah longsor, dilaksanakan dengan dana bantuan sosial tidak terencana Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan, yang direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (21) Dalam hal pada lokasi bencana tanah longsor diperlukan kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat, maka pelaksanaannya menggunakan dana bencana siap pakai/Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun anggaran berkenaan dan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menggunakan dana POMMS atau anggaran baru sebagai kegiatan prioritas pada perubahan anggaran tahun berkenaan dan/atau kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
- (22) Lokasi kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (21) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang proses administrasinya dilaksanakan melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

**Bagian Keempat**  
**Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit**

**Pasal 24**

- (1) Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan melaksanakan kesiapsiagaan dengan kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan penyiapan prasarana dan sarana secara terpadu dalam upaya pencegahan epidemik dan wabah penyakit.
- (2) Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan setelah mengetahui dan/atau menerima laporan adanya indikasi potensi terjadinya epidemik dan wabah penyakit seperti, malaria, demam berdarah, HIV/AIDS dan campak atau penyakit menular lainnya yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, segera melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. identifikasi lapangan terhadap sebab-sebab terjadinya epidemik dan wabah penyakit;
  - b. tindakan pertama pelayanan medis yang diperlukan terhadap korban terjadinya epidemik dan wabah penyakit;
  - c. mencegah menyebarkan epidemik dan wabah penyakit.
- (3) Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan segera menyampaikan laporan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah untuk menentukan perlu atau tidak membuat pernyataan keadaan darurat bencana, serta menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat yang diperlukan dalam penanganan bencana epidemik dan wabah penyakit yang telah terjadi di lapangan.



- (4) Dalam hal rekomendasi langkah-langkah penanganan epidemi dan wabah penyakit memerlukan tindakan darurat, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya setelah mendapatkan arahan Kepala BPBD atau sebutan lainnya, segera menyampaikan perintah siaga operasi dan sekaligus perintah tugas operasi kepada divisi-divisi, yaitu:
- a. Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, dengan misi operasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak epidemi dan wabah penyakit ke tempat yang aman sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan;
  - b. Divisi Transportasi/Angkutan, dengan misi operasi pengamanan, pengaturan dan pelayanan lalu lintas pada jalan-jalan umum yang terkena dampak epidemi dan wabah penyakit sesuai kebutuhan di lapangan;
  - c. Divisi Bankom, dengan misi operasi bantuan komunikasi yang diperlukan antara sesama petugas, antara petugas dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang terkena dampak epidemi dan wabah penyakit sesuai kebutuhan di lapangan;
  - d. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi pengkajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana.
- (5) Untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban epidemi dan wabah penyakit maupun petugas lapangan penanggulangan epidemi dan wabah penyakit sesuai waktu yang dibutuhkan pada saat atau segera setelah terjadinya epidemi dan wabah penyakit, maka Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, mengambil langkah-langkah penyediaan makanan/minuman siap saji dengan melalui pemesanan langsung pada warung/rumah makan terdekat di lokasi bencana, atau meminta fasilitasi pemesanan melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sesuai jumlah yang diperlukan di lapangan.
- (6) Dana penyediaan makanan/minuman siap saji untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana maupun petugas lapangan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), direalisasikan melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, bantuan sosial tidak terencana atau dana bencana siap pakai/DTT sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

- (7) Hasil kajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana yang diperoleh Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, segera dilaporkan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah untuk menentukan perlu atau tidak membuat pernyataan keadaan darurat bencana, serta menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat kegiatan tanggap darurat bencana yang diperlukan dalam penanganan bencana epidemi dan wabah penyakit yang telah terjadi di lapangan.
- (8) Dalam hal perlu penetapan status keadaan darurat bencana, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyampaikan perintah siaga operasi dan sekaligus perintah tugas operasi kepada Divisi-Divisi, yaitu:
- a. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi Pengkajian Cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana;
  - b. Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang, dengan misi operasi penyediaan dapur umum dan sandang bagi masyarakat korban bencana epidemi dan wabah penyakit;
  - c. Divisi Penampungan dan Hunian Sementara, dengan misi operasi penyediaan tenda-tenda penampungan pengungsi dan/atau hunian sementara, serta keperluan pakaian/sandang bagi korban bencana epidemi dan wabah penyakit yang membutuhkan;
  - d. Divisi Air Bersih, dengan misi operasi penyediaan air bersih untuk aktivitas MCK dan bantuan air minum/air mineral bagi pengungsi korban bencana epidemi dan wabah penyakit di lokasi pengungsian;
  - e. Divisi Sanitasi, dengan misi operasi penyediaan Toilet/Kakus bagi pengungsi korban bencana epidemi dan wabah penyakit di lokasi pengungsian;
  - f. Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, dengan misi operasi pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan masyarakat korban bencana epidemi dan wabah penyakit, terutama di lokasi pengungsian;
  - g. Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, dengan misi operasi pelayanan penghimpunan/penerimaan dan penyaluran bantuan masyarakat untuk para korban bencana epidemi dan wabah penyakit;
  - h. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center, dengan misi operasi pelayanan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang peristiwa dan penanganan bencana bencana epidemi dan wabah penyakit yang terjadi baik untuk keperluan internal komando tanggap darurat bencana, para korban bencana epidemi dan wabah penyakit maupun untuk masyarakat umum yang memerlukan.

- (9) Untuk keperluan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif di lapangan, atas usul Kepala pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK selaku pelaksana komando tanggap darurat bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, di lokasi bencana dapat dibentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di bawah koordinasi salah satu dari Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana, yang ditunjuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (10) Dalam hal Pos Komando Lapangan (Poskolap) telah dibentuk di lokasi bencana, maka pelaporan, konsultasi dan permohonan arahan kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, dilakukan melalui Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana selaku koordinator Poskolap.
- (11) Koordinator Poskolap bersama Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya selaku Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana, para Ketua Divisi, Camat dan Lurah, melakukan rapat-rapat koordinasi, konsolidasi dan penilaian kondisi bencana yang terjadi sesuai perkembangan di lapangan selama masa penanganan tanggap darurat bencana.
- (12) Poskolap selain bertugas untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana di lapangan, maka sesuai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), juga bertugas memberikan pertimbangan untuk pengurangan atau penambahan kekuatan Divisi yang dioperasikan di lapangan, termasuk dalam hal diperlukan untuk penambahan pengerahan sumberdaya personil dan peralatan/logistik dari Instansi/Lembaga di luar Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, yang disampaikan oleh Koordinator Poskolap kepada unsur Pengarah melalui Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (13) Dalam hal penanganan bencana epidemi dan wabah penyakit tidak memerlukan pernyataan keadaan darurat bencana, maka penanganan yang dilakukan dengan misi operasi Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan ketentuan seluruh kebutuhan operasional anggota Divisi antara lain konsumsi dan peralatan personil serta penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat korban epidemi dan wabah penyakit, ditangani melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, dan untuk bantuan sewa rumah hunian sementara, santunan uang duka meninggal, uang pemakaman/penyelenggaraan jenazah, uang santunan kecacatan, yang dibutuhkan untuk korban epidemi dan wabah penyakit, dilaksanakan dengan dana bantuan sosial tidak terencana Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan, yang direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Bencana Konflik Sosial**

**Pasal 25**

- (1) Divisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat menyelenggarakan kegiatan harmonisasi hubungan kemasyarakatan lintas Suku, Agama dan Ras dalam rangka memelihara kedamaian, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat serta kondusifitas Kota, melalui kegiatan antara lain:
  - a. melakukan kegiatan pertemuan rutin/silaturahmi paguyuban yang ada di Kota Balikpapan dibawah koordinasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. melakukan kegiatan pertemuan rutin/silaturahmi Tokoh lintas agama yang ada di Kota Balikpapan dibawah koordinasi Kementerian Agama dan FKUB;
  - c. melakukan kegiatan pagelaran budaya lintas suku yang ada di Kota Balikpapan dibawah koordinasi Dewan Kesenian Balikpapan dan Paguyuban.
- (2) Divisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat setelah mengetahui dan/atau menerima laporan adanya indikasi potensi konflik sosial di masyarakat, segera melakukan identifikasi terhadap akar persoalan dan pihak-pihak yang terlibat dalam potensi konflik sosial.
- (3) Divisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat melaporkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan kepada pihak Kepolisian dan atau TNI dalam mencegah meluasnya potensi konflik sosial.
- (4) Divisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat selain melaporkan kepada pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga segera menyampaikan laporan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah untuk menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat yang diperlukan dalam penanganan potensi konflik sosial di masyarakat.
- (5) Sesuai hasil identifikasi terhadap akar persoalan dan pihak-pihak yang terlibat dalam potensi konflik sosial yang berkembang di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Divisi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat menginisiasi musyawarah dan pertemuan perdamaian antar kelompok yang terlibat dalam potensi konflik guna mencegah terjadinya konflik sosial, atau untuk mengakhiri konflik sosial yang sedang terjadi di masyarakat.

- (6) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, apabila mendengar/melihat/mengetahui atau mendapat laporan terjadi konflik sosial di masyarakat, maka segera melaporkan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya untuk mendapatkan arahan tindak lanjut dan setelah mendapatkan arahan Kepala BPBD atau sebutan lainnya, segera menyampaikan perintah siaga operasi dan sekaligus perintah tugas operasi kepada divisi-divisi, yaitu:
- a. Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, dengan misi operasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak konflik sosial ke tempat yang aman sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan;
  - b. Divisi Transportasi/Angkutan, dengan misi operasi pengamanan, pengaturan dan pelayanan lalu lintas pada jalan-jalan umum yang terkena dampak konflik sosial sesuai kebutuhan di lapangan;
  - c. Divisi Bankom, dengan misi operasi bantuan komunikasi yang diperlukan antara sesama petugas, antara petugas dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang terkena dampak konflik sosial sesuai kebutuhan di lapangan;
  - d. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi pengkajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana.
- (7) Untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban konflik sosial maupun petugas lapangan penanggulangan konflik sosial sesuai waktu yang dibutuhkan pada saat atau segera setelah terjadinya konflik sosial, maka Camat setelah berkoordinasi dengan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, mengambil langkah-langkah penyediaan makanan/minuman siap saji dengan melalui pemesanan langsung pada warung/rumah makan terdekat di lokasi bencana, atau meminta fasilitasi pemesanan melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, sesuai jumlah yang diperlukan di lapangan.
- (8) Dana penyediaan makanan/minuman siap saji untuk pemenuhan kebutuhan pangan warga korban bencana maupun petugas lapangan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), direalisasikan melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, bantuan sosial tidak terencana atau dana bencana siap pakai/DTT sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (9) Hasil kajian cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana yang diperoleh Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, segera dilaporkan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK sebagai rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota/Wakil Walikota selaku Pengarah untuk menentukan perlu atau tidak membuat pernyataan keadaan darurat bencana, serta menentukan sejauh mana langkah-langkah cepat kegiatan tanggap darurat bencana yang diperlukan dalam penanganan bencana konflik sosial yang terjadi di lapangan.

- (10) Dalam hal perlu penetapan status keadaan darurat bencana, maka Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK menyampaikan perintah siaga operasi dan sekaligus perintah tugas operasi kepada Divisi-Divisi, yaitu:
- a. Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan misi operasi Pengkajian Cepat tentang jenis bencana, waktu kejadian bencana, tempat/lokasi kejadian bencana, korban dan kerusakan akibat bencana, penyebab bencana dan bagaimana menangani bencana;
  - b. Divisi Pangan/Dapur Umum dan Sandang, dengan misi operasi penyediaan dapur umum dan sandang bagi masyarakat korban bencana konflik sosial;
  - c. Divisi Penampungan dan Hunian Sementara, dengan misi operasi penyediaan tenda-tenda penampungan pengungsi dan/atau hunian sementara, serta keperluan pakaian/sandang bagi korban bencana konflik sosial yang membutuhkan;
  - d. Divisi Air Bersih, dengan misi operasi penyediaan air bersih untuk aktivitas MCK dan bantuan air minum/air mineral bagi pengungsi korban bencana konflik sosial di lokasi pengungsian;
  - e. Divisi Sanitasi, dengan misi operasi penyediaan toilet/kakus bagi pengungsi korban bencana konflik sosial di lokasi pengungsian;
  - f. Divisi Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan terhadap Kelompok Rentan, dengan misi operasi pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan masyarakat korban konflik sosial, terutama di lokasi pengungsian;
  - g. Divisi Penerimaan dan Penyaluran Bantuan, dengan misi operasi pelayanan penghimpunan/penerimaan dan penyaluran bantuan masyarakat untuk para korban bencana konflik sosial;
  - h. Divisi Hubungan Masyarakat dan Media Center, dengan misi operasi pelayanan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tentang peristiwa dan penanganan bencana konflik sosial yang terjadi baik untuk keperluan internal komando tanggap darurat bencana, para korban bencana konflik sosial maupun untuk masyarakat umum yang memerlukan.
- (11) Untuk keperluan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang efektif di lapangan, atas usul Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK selaku pelaksana komando tanggap darurat bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana, di lokasi bencana dapat dibentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di bawah koordinasi salah satu dari Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana, yang ditunjuk oleh Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (12) Dalam hal Pos Komando Lapangan (Poskolap) telah dibentuk di lokasi bencana, maka pelaporan, konsultasi dan permohonan arahan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya, dilakukan melalui Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana selaku koordinator Poskolap.

- (13) Koordinator Poskolap bersama Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK selaku Pelaksana Komando Tanggap Darurat Bencana, para Ketua Divisi, Camat dan Lurah, melakukan rapat-rapat koordinasi, konsolidasi dan penilaian kondisi bencana yang terjadi sesuai perkembangan di lapangan selama masa penanganan tanggap darurat bencana.
- (14) Poskolap selain bertugas untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penanganan tanggap darurat bencana di lapangan, maka sesuai hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), juga bertugas memberikan pertimbangan untuk pengurangan atau penambahan kekuatan Divisi yang dioperasikan di lapangan, termasuk dalam hal diperlukan untuk penambahan pengerahan sumberdaya personil dan peralatan/logistik dari Instansi/Lembaga diluar Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, yang disampaikan oleh Koordinator Poskolap kepada unsur Pengarah melalui Komandan Tanggap Darurat Bencana.
- (15) Dalam hal penanganan bencana konflik sosial tidak memerlukan pernyataan keadaan darurat bencana, maka penanganan yang dilakukan dengan misi operasi Divisi Keselamatan dan Keamanan, Divisi Penyelamatan dan Evakuasi, Divisi Transportasi/Angkutan, Divisi Bankom, dan Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan, dengan ketentuan seluruh kebutuhan operasional anggota Divisi antara lain konsumsi dan peralatan personil serta penyediaan makanan siap saji untuk masyarakat korban konflik sosial, ditangani melalui program kegiatan BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, dan untuk bantuan sewa rumah hunian sementara, santunan uang duka meninggal, uang pemakaman/penyelenggaraan jenazah, uang santunan kecacatan, bantuan pendidikan anak sekolah korban bencana yang dibutuhkan untuk korban konflik sosial, dilaksanakan dengan dana bantuan sosial tidak terencana Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan, yang direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Dalam hal pada lokasi bencana konflik sosial diperlukan kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat, maka pelaksanaannya menggunakan dana bencana siap pakai/Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota pada tahun anggaran berkenaan dan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menggunakan dana POMMS atau anggaran baru sebagai kegiatan prioritas pada perubahan anggaran tahun berkenaan dan/atau kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
- (17) Lokasi kegiatan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital/pemulihan darurat prasarana dan sarana pada masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang proses administrasinya dilaksanakan melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

**Bagian Keenam**  
**Gelombang Pasang dan Abrasi, Cuaca Ekstrim (Angin Putting Belung),  
Kekeringan dan Gagal Teknologi**

**Pasal 26**

Tanggap Darurat bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Cuaca Ekstrim (Angin Putting Belung), Kekeringan dan Gagal Teknologi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada prosedur tetap penyelenggaraan tanggap darurat bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

**BAB XI**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA  
DAN KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Penetapan Tanggap Darurat Bencana**

**Pasal 27**

- (1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Walikota/Wakil Walikota.
- (2) Penetapan Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekomendasi dari Komando Tanggap Darurat Bencana.
- (3) Komando Tanggap Darurat Bencana dalam memberikan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana kepada Walikota, didasarkan atas pertimbangan hasil kajian cepat dan verifikasi lapangan terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. penanganan terhadap korban, terdiri dari:
    - 1) hilang;
    - 2) luka berat;
    - 3) luka ringan;
    - 4) mengungsi; dan
    - 5) meninggal dunia.
  - c. penanganan kerusakan akibat bencana, terdiri dari kerusakan:
    - 1) pemukiman;
    - 2) sanitasi drainase lingkungan;
    - 3) fasilitas pendidikan;
    - 4) fasilitas kesehatan;
    - 5) fasilitas ibadah;
    - 6) fasilitas sosial;
    - 7) infrastruktur;
    - 8) fasilitas pemerintahan;



- 9) jaringan listrik, telepon dan gas;
  - 10) fasilitas pelayanan publik;
  - 11) hutan, lahan dan tanaman pertanian, hewan ternak; dan
  - 12) prasarana dan sarana perikanan.
- d. sumber daya yang diperlukan dalam penanganan bencana terdiri dari:
- 1) prasarana dan sarana;
  - 2) sumber daya manusia;
  - 3) logistik; dan
  - 4) dana.
- e. Kendala yang dihadapi dalam penanganan bencana.
- f. Kebutuhan darurat yang diperlukan dalam penanganan bencana terdiri dari:
- 1) kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi;
  - 2) tempat penampungan sementara;
  - 3) kebutuhan dasar pangan;
  - 4) kebutuhan dasar sandang;
  - 5) kesehatan;
  - 6) air bersih dan sanitasi;
  - 7) sarana angkutan;
  - 8) utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM); dan
  - 9) lain-lain sesuai kebutuhan lapangan.

**Bagian Kedua**  
**Kegiatan Tanggap Darurat Bencana**  
**Pasal 28**

- (1) Kegiatan tanggap darurat bencana, meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerugian, kerusakan dan sumber daya, meliputi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
  - b. pernyataan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan/atau evakuasi korban;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia) dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;

- e. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih dan sanitasi, sandang, penampungan dan tempat hunian sementara dan pelayanan psikososial; dan
  - f. pemulihan darurat prasarana dan sarana vital bagi kehidupan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan, keamanan dan ketertiban masyarakat serta infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana.
- (2) Untuk kelancaran kegiatan pengkajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Lurah bersama Pengurus RT dibawah koordinasi Camat, segera setelah terjadi bencana melakukan pendataan terhadap warga yang terkena dampak bencana, meliputi: Jumlah dan Daftar Nama/Umur/Jenis Kelamin/Pekerjaan/Status warga korban bencana yang meninggal atau luka-luka/cidera, Jumlah KK, Jumlah Jiwa, Jumlah Anak Sekolah dan Nama Orang Tua Siswa (TK, SD/Madrasah, SMP/MTs, SMU/SMK/MA, dan Perguruan Tinggi), Jumlah Rumah dan Status Penghuninya (Pemilik, Pengikut, Penyewa), Tingkat Kerusakan Rumah (musnah, rusak berat tidak layak huni, rusak sebagian tidak layak/layak huni), harta benda yang musnah atau mengalami kerusakan (rusak berat tidak dapat difungsikan, rusak sebagian masih dapat diperbaiki), data warga korban bencana secara keseluruhan dihimpun dalam data identitas warga korban bencana sesuai Kartu Keluarga dilengkapi dengan Foto Copy Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilaksanakan secara umum dan secara khusus.
- (4) Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan secara umum, dilakukan untuk penanggulangan bencana yang memerlukan satu atau beberapa dari kegiatan seperti pernyataan status keadaan darurat bencana, pendirian Poskolap, pendirian tenda pengungsian dan penyediaan dapur umum terhadap korban bencana.
- (5) Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan secara khusus, dilakukan untuk penanggulangan bencana yang tidak memerlukan pernyataan status keadaan darurat bencana, poskolap, tidak memerlukan tenda pengungsian dan tidak diperlukan dapur umum.
- (6) Pernyataan status tanggap darurat bencana untuk kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dalam bentuk Berita Acara Kejadian Bencana yang ditetapkan oleh Camat diketahui Kepala BPBD atau sebutan lainnya.

- (7) Berita Acara Kejadian bencana yang ditetapkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan kepada laporan tertulis kejadian bencana oleh Lurah dan penilaian terhadap kondisi lokasi dan korban bencana dan/atau berdasarkan pertimbangan Tim Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan.

**BAB XII**  
**SUMBER DAN ALOKASI DANA**  
**Pasal 29**

- (1) Sumber anggaran/dana penanggulangan bencana berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
  - d. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat.
- (2) Anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bersumber dari pada APBD Kota dialokasikan melalui anggaran:
- a. Belanja Tidak Terduga, untuk kegiatan penanggulangan bencana yang ditetapkan pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Walikota (Tanggap Darurat Bencana yang dilaksanakan secara umum);
  - b. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana, untuk kegiatan penanggulangan bencana yang tidak memerlukan pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Walikota (Tanggap Darurat Bencana yang dilaksanakan secara khusus);
  - c. Belanja Langsung kegiatan penanggulangan bencana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang fungsinya menyelenggarakan penanggulangan bencana dan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENYELENGGARAAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana**

**Pasal 30**

- (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, adalah sebagai berikut:
- a. Pernyataan Tanggap Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Walikota;

- b. Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
  - d. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang Persediaan dan diserahkan kepada Bendahara BPBD atau sebutan lainnya;
  - e. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas Umum tersendiri oleh Bendahara BPBD atau sebutan lainnya;
  - f. Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - g. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK kepada PPKD selaku BUD, didasarkan kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK bersama Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan atau oleh SKPD teknis yang mendapatkan penugasan secara tertulis penanganan bencana dari Walikota.
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dijadikan RKB dan diajukan kepada PPKD selaku BUD oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK, terlebih dahulu harus diketahui oleh Sekretaris Daerah dan telah mendapatkan persetujuan Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Penerbitan Surat penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- (5) Penerbitan Surat penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada penetapan lokasi pemulihan darurat prasarana dan sarana umum dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (6) Penetapan lokasi pemulihan darurat prasarana dan sarana umum dalam rangka tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang diproses melalui Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

- (7) Dalam hal penanganan tanggap darurat bencana melaksanakan kegiatan pemulihan darurat sarana dan prasarana seperti pembangunan darurat tempat penampungan sementara, maka dalam proses pengadaan barang/jasa harus melalui persetujuan pengadaan barang/jasa dan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Panitia penerima Hasil Pekerjaan kegiatan penanganan kondisi darurat yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.

## **Bagian Kedua**

### **Bantuan Sosial Tidak Terencana**

#### **Pasal 31**

- (1) Camat membuat berita acara kejadian bencana dan surat keterangan usulan bantuan sosial tidak terencana bagi korban bencana yang terjadi di wilayah kerjanya.
- (2) Berita acara dan surat keterangan usulan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPBD atau sebutan lainnya melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dan disampaikan kepada Walikota sebagai laporan tertulis tentang peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan.
- (3) Terhadap berita acara dan surat keterangan usulan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD atau sebutan lainnya memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK selaku Ketua Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan Komando Tanggap Darurat Bencana, untuk melakukan verifikasi lapangan atas berita acara dan usulan bantuan sosial tidak terencana bagi korban bencana.
- (4) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim anggota divisi yang melakukan verifikasi di lapangan disertai dengan rekomendasi penerima bantuan sosial tidak terencana yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.
- (5) Setelah mendapat persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan segera memfasilitasi proses pencairan dana Bantuan Sosial tidak terencana kepada korban bencana melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Standar Pemberian Bantuan Bencana**  
**Pasal 32**

- (1) Pemberian bantuan yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan terdiri dari:
  - a. bantuan pemulihan darurat prasarana dan sarana lokasi bencana;
  - b. uang duka dan/atau uang pemakaman;
  - c. santunan kecacatan;
  - d. bantuan uang sewa hunian sementara; dan
  - e. bantuan dana Pendidikan bagi anak sekolah warga korban bencana.
- (2) Bantuan pemulihan darurat prasarana dan sarana lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada bencana yang terjadi di lingkungan RT (gang atau jalan lingkungan) adalah setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per titik lokasi bencana.
- (3) Bantuan uang duka dan/atau uang pemakaman, dan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan bantuan sebagai berikut:
  - a. uang duka (meninggal dunia) sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa, yang diberikan kepada ahli waris;
  - b. uang pemakaman sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa, yang diberikan kepada ahli waris;
  - c. uang santunan kecacatan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik, diberikan dalam bentuk jaminan pelayanan medis atau penggantian biaya berobat.
- (4) Bantuan uang sewa hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan indeks sebagai berikut:
  - a. bagi penghuni yang rumahnya rusak total karena terkena bencana dan tidak dapat diperbaiki/tidak dapat dihuni lagi adalah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, direalisasikan sesuai rekomendasi/hasil verifikasi Tim paling lama selama 12 (dua belas) bulan hanya untuk 1 (satu) kali bantuan;
  - b. bagi penghuni yang rumahnya rusak sebagian karena terkena bencana, dan masih dapat diperbaiki dan dihuni kembali adalah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, direalisasikan sesuai rekomendasi/hasil verifikasi Tim paling lama 6 (enam) bulan hanya untuk 1 (satu) kali bantuan;
  - c. bagi rumah yang berada pada lokasi rawan bencana dan rumahnya terancam longsor dan harus dikosongkan, adalah sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, direalisasikan sesuai rekomendasi/hasil verifikasi Tim paling lama selama 3 (tiga) bulan hanya untuk 1 (satu) kali bantuan;

- d. bagi keluarga pengikut, penghuni rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, masing-masing untuk selama paling lama 12 bulan, 6 bulan atau 3 bulan sesuai ketentuan pada huruf a, huruf b dan huruf c, untuk 1 (satu) kali bantuan;
  - e. bagi penghuni penyewa rumah yang rusak total, rusak sebagian dan terancam longsor adalah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kepala keluarga per bulan, paling lama selama 3 (tiga) bulan hanya untuk 1 (satu) kali bantuan;
  - f. bagi penghuni penyewa rumah sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan status belum berkeluarga (bujangan), diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per unit rumah sewa per bulan, paling lama selama 3 (tiga) bulan hanya untuk 1 (satu) kali bantuan.
- (5) Bantuan Dana Pendidikan bagi anak sekolah warga korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan indeks sebagai berikut:
- a. Taman Kanak-kanak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk satu kali bantuan;
  - b. Tingkat SD/MI sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk satu kali bantuan;
  - c. Tingkat SLTP sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang untuk satu kali bantuan;
  - d. Tingkat SLTA sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk satu kali bantuan;
  - e. Mahasiswa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per orang untuk satu kali bantuan.
- (6) Bantuan uang sewa hunian sementara dan bantuan dana pendidikan bagi anak sekolah warga korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), khusus hanya diberikan kepada penduduk tetap Kota Balikpapan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, jika tidak ada Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga dapat diberikan Surat Keterangan Lurah sesuai NIK yang dimiliki.
- (7) Bantuan bencana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada korban bencana, sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan ketersediaan Anggaran Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Penyaluran dan Kelengkapan Administrasi Bantuan Bencana**  
**Pasal 33**

Penyaluran/penyerahan bantuan bencana kepada korban bencana direalisasikan melalui Camat dengan kelengkapan administrasi dan pertanggung jawabannya yaitu:

- a. Bantuan pemulihan darurat prasarana dan sarana lokasi bencana:
  - 1) Rencana penggunaan dana bantuan bencana diusulkan oleh Unsur Pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah warga setempat dan ditetapkan dalam surat keterangan Lurah;
  - 2) Foto fisik lokasi bencana sebelum mendapatkan bantuan bencana;
  - 3) Berita acara penyerahan bantuan bencana dari Camat kepada Unsur Pengurus RT disaksikan oleh Lurah dan Unsur Pengurus LPM;
  - 4) Kuitansi tanda terima bantuan bencana dari Camat kepada Unsur Pengurus RT;
  - 5) Pertanggung jawaban bukti-bukti pembelian barang dan/atau pembayaran jasa pekerjaan yang diperlukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1);
  - 6) Foto fisik lokasi bencana setelah pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 5).
- b. Bantuan uang duka dan/atau uang pemakaman:
  - 1) Surat keterangan meninggal akibat bencana dari Lurah;
  - 2) Daftar usulan/surat keterangan usulan penerima bantuan uang duka dan/atau uang pemakaman dari unsur pengurus RT yang diketahui oleh Lurah;
  - 3) Berita acara/Tanda terima penyerahan bantuan dilengkapi kuitansi penerimaan bantuan uang duka dan/atau uang pemakaman dari Camat kepada Ahli waris disaksikan oleh Lurah dan unsur pengurus RT;
  - 4) Status Ahli waris untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dibuktikan dengan Kartu Keluarga/Akte Kelahiran/Surat Nikah.
- c. Bantuan santunan kecacatan:
  - 1) Surat keterangan korban cacat akibat bencana dari Lurah;
  - 2) Daftar usulan penerima bantuan santunan kecacatan dari unsur pengurus RT yang diketahui oleh Lurah;
  - 3) Surat pengantar dari Camat untuk mendapatkan jaminan pelayanan medis oleh Dinas Kesehatan tanpa dipungut biaya.
- d. Bantuan uang sewa hunian sementara:
  - 1) Daftar usulan penerima bantuan uang sewa hunian sementara dari unsur pengurus RT yang ditetapkan dalam surat keterangan Lurah;



- 2) Berita acara penyerahan bantuan yang dilengkapi kuitansi penerimaan bantuan uang sewa hunian sementara dari Camat kepada Kepala Keluarga/perwakilan keluarga disaksikan oleh Lurah dan unsur pengurus RT;
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga dan/atau Fotocopy KTP penerima bantuan uang sewa hunian sementara;
  - 4) Bukti/kuitansi sewa rumah hunian sementara dari penerima bantuan uang sewa hunian sementara kepada pemilik rumah sewa;
  - 5) Nilai uang sewa yang tercantum di dalam bukti/kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka 4), serendah-rendahnya sama dengan nilai bantuan yang diterima oleh Kepala Keluarga/perwakilan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- e. Bantuan dana untuk pendidikan anak sekolah warga korban bencana:
- 1) Daftar usulan penerima bantuan uang pendidikan dari unsur pengurus RT yang ditetapkan dalam surat keterangan Lurah;
  - 2) Berita acara/penyerahan bantuannya dilengkapi kuitansi penerimaan bantuan uang pendidikan dari Camat kepada Kepala Keluarga/perwakilan keluarga/anak sekolah warga korban bencana disaksikan oleh Lurah dan unsur pengurus RT;
  - 3) Fotocopy Kartu Keluarga dan/atau Fotocopy KTP penerima bantuan uang pendidikan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Belanja Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pacabencana**

#### **Pasal 34**

- (1) Berita acara hasil kajian cepat/verifikasi lapangan lokasi bencana oleh Divisi Pengkajian Cepat dan Verifikasi Lapangan atau oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang mendapatkan penugasan secara tertulis penanganan bencana dari Walikota.
- (2) Pernyataan Status Keadaan Darurat Bencana yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Surat perintah tugas penanganan bencana oleh Walikota kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait, yang diproses melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- (4) Keputusan Walikota tentang penetapan lokasi penyelenggaraan rehabilitasi/rekonstruksi prasarana dan sarana umum akibat bencana diproses melalui Bagian Pembangunan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

- (5) Usulan tertulis Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait tentang kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi beserta Rencana Anggaran Biaya kepada Walikota melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- (6) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bagian Pembangunan melakukan pembahasan Rencana Anggaran Biaya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan Rencana Anggaran Biaya dimaksud.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan penggunaan anggaran bencana siap pakai/BTT atau dilaksanakan melalui alokasi anggaran baru sebagai kegiatan prioritas pada perubahan anggaran tahun berkenaan dan/atau kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani.
- (8) Setelah mendapat persetujuan Walikota untuk penggunaan Anggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memproses Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan tentang persetujuan pengadaan barang/jasa, penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Panitia penerima Hasil Pekerjaan kegiatan penanganan kondisi darurat.

#### **BAB XIV**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari:
  - a. pelaporan peringatan dini atau kesiapsiagaan bencana;
  - b. pelaporan kejadian bencana;
  - c. pelaporan penanganan tanggap darurat bencana; dan
  - d. pelaporan Penanganan Paska Bencana (Rehabilitasi/Rekonstruksi).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur dengan tembusan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan BNPB di Jakarta.

**BAB XV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 36**

- (1) BPBD atau sebutan lainnya/BPBK diwajibkan memiliki data prabencana mengenai kondisi geografis, geologis, iklim, ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya yang dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
- (2) Data prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait di wilayah Kota Balikpapan.
- (3) Format Administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan/atau ditetapkan kemudian oleh Kepala BPBD atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan, Wakil Komandan, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Komando, Ketua Divisi dan Anggota Divisi Komando Tanggap Darurat Bencana, dikukuhkan oleh Walikota untuk pertama kali pembentukannya berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (5) Atribut anggota Komando Tanggap Darurat Bencana ditentukan dengan Keputusan Kepala BPBD atau sebutan lainnya yang dilaksanakan secara terkoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK.
- (6) Penyediaan Fasilitas dasar Tanggap Darurat Bencana yang diperlukan seperti Pos komando, Personil komando, Gudang logistik dan peralatan, Sarana-prasarana transportasi, Peralatan, Alat komunikasi yang dibutuhkan sesuai potensi bencana, disiapkan dengan lengkap secara bertahap melalui BPBD atau sebutan lainnya/BPBK.
- (7) Kepala Pelaksana BPBD atau sebutan lainnya/BPBK dapat membentuk Unit Cadangan Operasi Tertentu pada Pos Komando Tanggap Darurat Bencana dan kader terlatih penanggulangan bencana dari komponen masyarakat pada wilayah tertentu terutama pada daerah rawan bencana.
- (8) Kader terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk dan diberikan pelatihan keterampilan penanggulangan bencana serta dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan.
- (9) Unit Cadangan Operasi Divisi dan Kader terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sangat diperlukan untuk membantu penanganan penanggulangan bencana dalam hal terjadi kendala teknis atau non teknis yang mengakibatkan unit pemadam kebakaran terlambat tiba di tempat kejadian kebakaran.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-251/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Pemberian Bantuan Pemulihan Darurat Prasarana dan Sarana Lokasi Bencana, Uang Duka dan/atau Uang Pemakaman, Santunan Kecacatan, Sewa Rumah Hunian Sementara dan Sandang (Pakaian Kelengkapan Anak Sekolah) Warga Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kota Balikpapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 September 2012  
**WALIKOTA BALIKPAPAN,**  
ttd  
**M. RIZAL EFFENDI**

**Diundangkan di Balikpapan**  
**pada tanggal 4 September 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**SAYID MN FADLI**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DAUD NIRADE**